



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong
Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	VALENTINE FELY TAROREH	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH	JALAN SISWA SMP KRISTEN JAGA IV LEMOH
2.	SIMON TEROK	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH	JAGA I
3.	JULIEN RUMONDOR	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH	JAGA III
4.	SHANDY ESTER LISA	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH BARAT	JAGA II
5.	MEIFRISA MANAMPIRING	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH BARAT	JAGA I
6.	MERCI KETTY CHRISTIN WOWOR	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH BARAT	JAGA IV
7.	ARIO ALFIANDO ROTIKAN	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH TIMUR	JAGA III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
8.	NANCY PINGKAN WATULANGKOW	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH TIMUR	JAGA V
9.	LINI SARAH SOFIANA LANGI	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH TIMUR	JAGA V
10.	FIDELIA MARIA MANDAGI	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH UNER	JALAN PINASUNGKULAN
11.	SYALOM SAMUEL POTU	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH UNER	JAGA III
12.	CRIVIL JEREMIA KAPOH	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	LEMOH UNER	JAGA I
13.	URSULLA AMERENCIA ALTHEA WANGKAI	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH	JAGA I
14.	FEIBY WULANDARI TEROK	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH	JAGA V
15.	CIKITA LUMINTANG	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH	JAGA II
16.	SJERLY AMELIA WOI	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH DUA	JAGA I
17.	AMELIA IMILIANI WOI	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH DUA	JAGA II
18.	SULIVAN GOSAL	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH DUA	JAGA III
19.	INGLAN VINI VIDI TEROK	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH SATU	JAGA III
20.	OLVIA MARYANI PONTOH	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH SATU	JAGA III
21.	AGNES LUCIA MARITJE PANGKEY	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH SATU	JAGA V
22.	MEYJER PANGKEY	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH TIGA	JAGA III
23.	VEBRY LEANDER YOSEP WURI	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH TIGA	JAGA VI
24.	ROLANDO BERNARDUS LOHO	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	LOLAH TIGA	JAGA I
25.	MAILANIA KANDOW	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	RANOTONGKOR	JAGA 1V
26.	MARIA REGINA STEFANIA PALIT	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	RANOTONGKOR	JAGA IV

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
27.	FISTA CLARA PANGKEREGO	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	RANOTONGKOR	JAGA I
28.	YUSAK BERNHARD RATAG	LAKI-LAKI	TOMBARIRI TIMUR	RANOTONGKOR TIMUR	JAGA III
29.	YESSI WENSY LUSIA INGGRID MOKALU	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	RANOTONGKOR TIMUR	JAGA I
30.	SOFICE MARIA KEKUNG	PEREMPUAN	TOMBARIRI TIMUR	RANOTONGKOR TIMUR	JAGA I

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005